



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integritas dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Mahakam Ulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertindak sebagai perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan.
6. Kampung adalah setingkat desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja secara multisektor di pusat, Daerah dan Kampung.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi,

- serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 15. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi percepatan penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 16. Konvergensi adalah sebuah pendekatan Intervensi yang dilakukan secara terkoodinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan) di lokasi dengan prioritas penanganan.
 17. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
 18. Kader Pembangunan Masyarakat selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat kampung yang dipilih melalui musyawarah kampung untuk bekerja membantu pemerintah kampung dalam memfasilitasi masyarakat kampung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di kampung.
 19. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja yang diperuntukan bagi Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dimaksud sebagai:
 - a. dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *Stunting*;
 - b. panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Konvergensi program penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;

- b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat; dan
- c. mewujudkan generasi muda Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten meliputi:

- a. target tahunan penurunan prevalensi *Stunting*;
- b. intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- c. peran Kecamatan dan Kampung;
- d. skema insentif pelaku Penurunan *Stunting*;
- e. meningkatkan alokasi APBD dan APBKam dari tahun sebelumnya untuk program kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
- g. peran kelembagaan masyarakat dan kampung;
- h. kampanye publik dan kampanye perilaku.

BAB III PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

BAB IV
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - h. sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penurunan *Stunting*;
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana pangan;
 - j. meningkatkan kualitas gizi dengan makanan tambahan; dan
 - k. monitoring penurunan *stunting*.

Pasal 6

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Kabupaten Mahakam Ulu prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target Kabupaten Mahakam Ulu Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan target penurunan sebesar 12% (dua belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.
- (4) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 9

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*.
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*.
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitas pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitas penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung memprioritaskan penggunaan Dana Kampung dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan adanya peningkatan penganggaran Dana Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan kampung dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kampung dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung dapat melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kecamatan dan Kampung.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Struktur Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. sekretaris pelaksana;
 - f. bidang intervensi pelayanan sensitif dan spesifik;
 - g. bidang komunikasi, perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
 - h. bidang koordinasi dan konvergensi; dan
 - i. bidang data, monitoring, evaluasi dan knowledge management.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretaris dan tim pakar/tim lapangan yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretaris dan tim pakar/tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kampung
Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kampung, petinggi menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kampung.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kampung bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas sektor dan tenaga pendamping program di tingkat Kampung.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kampung melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. guru Pendidik Anak Usia Dini;
 - e. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa; dan/atau
 - f. sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kampung ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah dan kampung dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 21

- (1) Bidang Koordinasi dan Konvergensi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappelitbangda dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, anggota bidang koordinasi dan konvergensi dan bidang data, monitoring, evaluasi dan knowledge management.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting* di Daerah.

Pasal 24

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2024

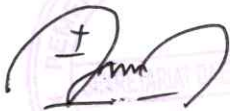
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TERINTEGRASI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target : 81.82% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target : 71.28% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. KEMENTERIAN AGAMA 5. DINSOS 6. Pemerintah Kecamatan, Kampung

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 64.64% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. KANTOR KEMENAG 5. DINSOS 6. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target : 23.03% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. KANTOR KEMENAG 4. DISDIK 5. DPMK 6. DINSOS 7. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI).	Target : 93% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang pertumbuhan dipantau dan perkembangannya.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
b. Tersedianya Layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target : 80,30% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman	1. DINKES P2KB 2. DPMK 3. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DPMK 4. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima luran (PBI) Kesehatan	Target : 0 Jiwa Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DINSOS 4. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Cakupan Berisiko keluarga <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target : 40.70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	1. BAPPELITBANGDA 2. DPMK 3. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target : 0 KK Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	1. BAPPELITBANGDA 2. KANTOR KEMENAG 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target : 0 KK Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. BAPPELITBANGDA 2. DKPP 3. DINKES P2KB 4. DPMK 5. Pemerintah Kecamatan, Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase Kampung/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DPUPR 3. DPMK 4. DINSOS 5. Pemerintah Kampung dan Kecamatan, Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Meningkatkan komitmen Percepatan Penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati.	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten.	Target : minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya rembuk Stunting tingkat kecamatan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Sekretariat Daerah 2. Perangkat Daerah 3. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan Bupati kewenangan Kampung dalam penurunan Stunting	Target : 1 Peraturan Bupati Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1. Sekretariat Daerah, Badan 2. BAPPELITBANGDA 3. Perangkat Daerah yang membidangi dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Tersedianya bidan Kampung/kelurahan sesuai kebutuhan.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah Kampung/kelurahan bebas <i>Stunting</i> baru (<i>Zero New Stunting</i>)	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DINSOS 4. Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 0 Tahun : 2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemangku Kepentingan	1. BAPPELITBANGDA 2. Sekretariat Daerah.
	1. Jumlah pemerintah Kampung yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 100% seluruh kampung Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kampung.				

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target : 0 semua pendamping Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. BAPPELITBANGDA 2. DINSOS 3. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Kampung/kelurahan yang membangun manusianya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Perangkat Daerah Kabupaten, Pemangku Kepentingan.
	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Kanal/Metode Tahun : 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1. DINKES P2KB 2. DINSOS 3. Pemerintah Kecamatan 4. TP PKK 5. Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target : 96.61% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DPUPR 2. Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target : 70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. Pemerintah Kecamatan 3. TP PKK 4. Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemerintah Kecamatan 2. TP PKK 3. Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penangananan <i>Stunting</i> bagi guru PAUD.	Target : 0 Orang Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

	2. Persentase kelurahan memiliki terlatih stimulasi <i>Stunting</i> pendidikan pelatihan. Kampung/ guru PAUD yang pengasuhan penangan hasil dan	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah dan Kepentingan.	Kecamatan Pemangku
--	---	--------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase lembaga yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target : 56 Posyandu Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DPMK 2. DINSOS 3. TP PKK 4. Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kampung/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. Pemerintah Kecamatan 3. TP PKK 4. Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target : 18% Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target : 14% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. Pemerintah Kecamatan 3. TP PKK 4. Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target : minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. DINSOS 2. KANTOR KEMENAG 3. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>.	Target : 19 Pasangan Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. Kecamatan 3. TP PKK 4. Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Melaksanakan Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).	Target : 5 Kecamatan Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase Kampung yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Kerja Pemerintah Kampung, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rencana Kerja dan Anggaran Kampung).	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Pemangku Kepentingan	BAPPELITBANGDA
--	--	---------------------------------------	---	-----------------------

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	4. Persentase Kampung yang meningkatkan alokasi dana Kampung untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. DINKES P2KB 2. Pemerintah Kampung dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kampung/kelurahan yang melakukan Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pemerintah Kampung, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah Kampung/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target : 34 Desa Tahun 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DPUPR 2. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon ibu pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 0.42% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. KANTOR KEMENAG 2. DINSOS 3. Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target : 81.82% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target : 71.28% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target : 23.03% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI).	Target : 93% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target : 100% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.

	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan	1. DINKES P2KB 2. Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitas sebagai daerah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 0 Tahun 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. DINKES P2KB 2. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan Konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	Target : 40.70% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. Koordinator PLKB 3. TimPendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target : 18% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Koordinator PLKB 2. Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target : 64.64% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Puskesmas dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) tahun setiap 6 bulan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Koordinator PLK 2. Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age Specific fertility rate /ASFR</i>) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemerintah Kecamatan 2. Koordinator PLKB 3. Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target : 80.30% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINKES P2KB 2. Pemerintah Kecamatan 3. Koordinator PLKB 4. Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Persentase <i>unmet need</i> keluarga berencana.	Target : 29.50% Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber pekarangan peningkatan asupan gizi. 2. Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target : 0 Tahun : 2024 Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan. 1. DINKES P2KB 2. Pemerintah Kecamatan 3. Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Persentase Keluarga Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima bantuan pangan selain beras dan telur (karbohi-drat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)).	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.

	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial menerima bantuan pangan nontunai.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. DINKES P2KB 2. Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. DINKES P2KB 2. Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan.	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 0 Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Kampung yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 0 Tahun : 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BAPPELITBANGDA 2. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten Mahakam Ulu	Target : 1 (satu) Publikasi Tahun : setiap tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BAPPELITBANGDA 2. DISKOMINFO 3. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya dan Pemantauan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DINKES P2KB 2. DINSOS 3. DPMK 4. DKPP 5. DISKOMINFO 6. Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Terselenggaranya dan Pemantauan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Mahakam Ulu.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DINSOS 2. DPMK 3. DPUPR 4. DKPP 5. DISKOMINFO 6. Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya dan Pemantauan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DINKES P2KB 2. DINSOS 3. DPMK 4. DPUPR 5. DKPP 6. DISKOMINFO 7. Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kampung/Kelurahan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun : setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKES P2KB 3. DINSOS 4. DPUPR 5. DKPP 6. DISKOMINFO 7. Pemangku Kepentingan.
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target : Ya Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DINSOS 2. PUSKESMAS 3. Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke dan Kampung yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.	Target : 1 (satu) sistem Tahun : 2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BAPPELITBANGDA
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) sistem Tahun 2024	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DISKOMINFO 2. Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target : 1 (satu) Tahun : setiap 6 bulan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. DISKOMINFO 2. Koordinator PLKB 3. Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target : 1 (satu) sistem Tahun : 2024	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1. KANTOR KEMENAG 2. DISKOMINFO 3. Koordinator PLKN 4. Kecamatan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 0 Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DINKES P2KB 2. Pemerintah Kecamatan 3. Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan dan penguatan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target : 0 Tahun : 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DISDIK 2. DINSOS 3. Dewan Riset Daerah 4. Pemangku Kepentingan.
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya <i>platform</i> bagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) sistem Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. DISDIK 2. Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan kecamatan Kampung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 (satu) sistem Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi Pelaku Kampung yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	Target : 1 (satu) sistem Tahun 2024	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. BAPPELITBANGDA 2. DPMK

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016